



WALI KOTA KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 440/317/K/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KOTA TANJUNGBALAI

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Tanjungbalai, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tanjungbalai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025; dan
15. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tanjungbalai, dengan susunan personil yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
- c. melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berkordinasi dengan tim program tuberkulosis provinsi.

2. Pelaksana

- a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kota Tanjungbalai untuk mencapai target Eliminasi TBC;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan

Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) kepada Pengarah dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Pelaksana

- a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kota Tanjungbalai untuk mencapai target Eliminasi TBC;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan

Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) kepada Pengarah dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Wali Kota Tanjungbalai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 4 Agustus 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H

Penata Tk.I/III.d

NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 440/317/K/2025

Tanggal : 4 Agustus 2025

Tentang :PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA  
TANJUNGBALAI

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KOTA TANJUNGBALAI**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	
1.	Tim Pengarah	1.Wali Kota Tanjungbalai 2.Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai 3.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
2.	Tim Pelaksana Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai
	Sekretaris Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKD) Kota Tanjungbalai 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai 3. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

		<p>Pemukiman Kota Tanjungbalai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai</li> <li>11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai</li> <li>12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai</li> <li>13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai</li> <li>14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tanjungbalai</li> <li>15. Kepala Lapas Kelas II-B Kota Tanjungbalai</li> <li>16. Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai</li> <li>17. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai</li> <li>18. Kepala Bidang Pemerintahan Kewilayahan dan Pembangunan Manusia (PKPM) Kota Tanjungbalai</li> <li>19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai</li> <li>20. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai</li> <li>21. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai</li> <li>22. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai</li> <li>23. Kepala Perencanaan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tanjungbalai</li> <li>24. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai</li> <li>25. Fungsional Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai</li> <li>26. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Tanjungbalai</li> <li>27. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai</li> <li>28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai</li> <li>29. Seluruh Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai</li> <li>30. Seluruh Kepala Puskesmas di</li> </ol>
--	--	---


		<p>Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai</p> <p>31. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kota Tanjungbalai</p> <p>32. Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional) Kota Tanjungbalai</p> <p>33. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai</p> <p>34. Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kota Tanjungbalai</p> <p>35. Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Tanjungbalai</p> <p>36. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kota Tanjungbalai</p> <p>37. Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai</p> <p>38. Ketua PMI Kota Tanjungbalai</p> <p>39. Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Kota Tanjungbalai</p> <p>40. Wakil Supervisor Tuberkulosis (Wasor TBC) Kota Tanjungbalai</p>
--	--	--

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya


  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 HERMAN GULTOM, S.H  
 Penata Tk.I/III.d  
 NIP. 19810630 200604 1 003